

***Analisis Komparatif Praktik Gadai Lahan
dalam Perspektif Mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i***

Ahmad Fahrudin, Muhajir, Anwar Ma'rufi
Institut Agama Islam An Nawawi Purworejo, Indonesia
Email: fahrudincs1234@gmail.com

Abstract

This qualitative-comparative case study aims to analyze and compare the traditional practice of land pawn (rahn) in Padureso Village, Kebumen, from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh) according to the Imam Abu Hanifah and Imam Syafi'i Schools of Thought (Madzhabs). This study is relevant as it highlights the unique customary aspects concerning the utilization of the pledged object (marhun). Primary field data indicate a deviation in practice, where the pledged land is entirely managed and utilized by the creditor (murtahin), who also takes all the produce without any revenue sharing with the landowner (rahin), despite receiving permission for use. The analysis reveals fundamental differences in the juristic views. The Imam Abu Hanifah Madzhab generally prohibits the murtahin from benefiting from the marhun as it is deemed potential usury (riba), even with the rahin's permission. Conversely, the Imam Syafi'i Madzhab tends to prohibit utilization by the murtahin if it is stipulated in the contract (akad), but may permit it if there is genuine consent from the rahin outside the contract. Therefore, the practice in Padureso Village, which grants full profit to the murtahin, is categorized as a void pledge (rahn fasid) because it contains an element of usury or violates the essential nature of the collateral contract.

Keywords: Land Pawn, Fasid Rahn, Riba

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dan membandingkan praktik tradisional gadai ladang (*rahn*) di Desa Padureso, Kebumen, berdasarkan sudut pandang fikih Madzhab Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Studi kasus kualitatif-komparatif ini relevan karena menyoroti kekhasan adat pemanfaatan objek gadai (*marhun*). Data primer lapangan menunjukkan adanya penyimpangan praktik, di mana ladang jaminan sepenuhnya dikelola dan dinikmati hasilnya oleh pemberi utang (*murtahin*), dan pemilik ladang (*rahin*) tidak menerima bagi hasil sama sekali, meskipun telah memberikan izin pemanfaatan. Hasil analisis menemukan perbedaan pandangan fikih yang mendasar. Madzhab Imam Abu Hanifah secara umum melarang *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun* karena berpotensi *riba*, bahkan jika *rahin* mengizinkannya. Sebaliknya, Madzhab Imam Syafi'i melarang pemanfaatan jika disyaratkan dalam perjanjian (*akad*), namun bisa membolehkan jika *rahin* memberikan izin tersebut secara murni di luar perjanjian. Oleh karena itu, praktik di Desa Padureso yang memberikan keuntungan penuh kepada *murtahin* dikategorikan sebagai *rahn fasid* (*rusak*) karena dianggap mengandung unsur *riba* atau menyalahi hakikat *akad* jaminan.

Kata Kunci: Gadai Ladang, *Rahn Fasid*, Riba.

A. Pendahuluan

Gadai (*rahn*) merupakan salah satu instrumen muamalah dalam skema utang-piutang yang berfungsi sebagai jaminan kepercayaan (*tsiqah*) dan telah mengakar kuat dalam praktik sosial-ekonomi masyarakat Muslim, khususnya di wilayah pedesaan Indonesia.¹ Akad ini sejatinya bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi pemberi utang (*murtahin*) tanpa menafikan hak kepemilikan barang jaminan (*marhun*) bagi pengutang (*rahin*). Di Desa Padureso, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen, praktik gadai ladang menjadi mekanisme finansial yang lumrah digunakan oleh masyarakat agraris untuk memenuhi kebutuhan mendesak.² Namun, dalam implementasinya di lapangan, praktik ini mengalami distorsi signifikan dari filosofi dasarnya.

Sering kali ditemukan bahwa *murtahin* secara langsung mengolah dan mengambil seluruh hasil panen dari ladang yang digadaikan selama periode utang belum dilunasi. Tindakan pemanfaatan penuh ini dilakukan tanpa adanya skema kompensasi yang adil bagi *rahin*, meskipun *rahin* telah memberikan izin.³ Praktik yang memberikan keuntungan penuh kepada *murtahin* ini melahirkan sebuah anomali hukum ekonomi syariah, di mana akad utang-piutang berpotensi menghasilkan keuntungan tambahan bagi kreditur yang bersumber langsung dari barang jaminan (*marhun*).⁴ Fenomena ini memunculkan perdebatan mendalam mengenai unsur riba dan keabsahan akad *rahn* dalam konteks fikih, terutama karena ladang merupakan aset produktif.

Kajian mengenai gadai (*rahn*) dalam sistem keuangan syariah, khususnya terkait pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh penerima gadai (*murtahin*), merupakan isu yang terus memperoleh perhatian dalam diskursus fikih muamalah dan praktik ekonomi kontemporer. Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Sobarna, Jubaedah, dan Setiawan, telah memberikan pemetaan komprehensif terhadap pandangan empat mazhab fikih mengenai pemanfaatan *marhun* serta relevansinya dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dalam konteks gadai syariah di Indonesia. Sementara itu, Khotimah menawarkan kajian komparatif mendalam antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki mengenai hak pemanfaatan *marhun* oleh kedua belah pihak dalam akad. Meskipun kontribusi tersebut penting

¹ Dani Amran Hakim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Pedesaan," *Unisan Jurnal* 4, No. 4 (2025): 10–17.

² Sotya Partiwidiwijoyo, Wakhid Yuliyanto, and Ari Waluyo, "Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Padureso Kec. Padureso Kebumen Dengan Sosialisasi Dan Penyuluhantata Kelola Administrasi Desa," *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1, No. 3 (2020): 354–63.

³ Aang Asari and Muhammad Irkham Firdaus, "Comparison Of Rahn Contract From The Perspective Of Islamic Law And Indonesian Guarantee Law," *Journal Of Islamic Economics Lariba* 8, No. 2 (2022): 255–70, <https://doi.org/10.20885/jielariba.Vol8.Iss2.Art1>.

⁴ Deni Yuliono, Hadi Sunaryo, and Pardiman Pardiman, "Analysis of Rahn Law an Islamic Economic Perspective," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2515, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9663>.

bagi penguatan literatur, masih terdapat kekosongan dalam kajian yang secara khusus memperbandingkan konstruksi hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, terutama terkait alasan filosofis dan metodologis (*usul fikih*) yang melandasi perbedaan pendapat keduanya mengenai larangan pemanfaatan barang gadai.

Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengontraskan secara sistematis pendekatan kedua mazhab besar tersebut. Mazhab Hanafi mendasarkan larangan pemanfaatan pada prinsip *qardh jarr naf'an*, yakni setiap manfaat yang timbul dari akad pinjaman dapat berpotensi riba sehingga praktik tersebut dinilai merusak kesempurnaan akad (*fasid*). Sebaliknya, Mazhab Syafi'i menekankan aspek struktur akad (*al-ghunm bi al-ghurm*), di mana syarat pemanfaatan oleh murtahin bertentangan dengan prinsip keseimbangan risiko dan manfaat dalam kepemilikan, sehingga akad menjadi *batal*. Pemaparan kedua pendekatan ini tidak hanya memperlihatkan perbedaan normatif, tetapi juga menghadirkan dinamika metodologis yang penting bagi pengembangan fikih muamalah kontemporer.

Kekosongan literatur ini menjadi semakin tampak ketika ditautkan dengan praktik gadai ladang yang berlangsung di Desa Padureso, di mana murtahin memanfaatkan seluruh hasil panen dari objek gadai tanpa mekanisme bagi hasil maupun kompensasi kepada rahin. Fenomena ini bukan saja jarang terdokumentasi dalam penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi juga menghadirkan persoalan metodologis dan yuridis yang signifikan, mengingat praktik tersebut menyimpang dari prinsip-prinsip dasar akad rahn yang menekankan perlindungan hak kepemilikan (*hifz al-milk*) dan larangan mengambil manfaat atas pinjaman (*qardh jarra naf'an*).

Secara empiris, praktik pemanfaatan penuh terhadap marhun ini mencerminkan relasi sosial-ekonomi yang kompleks dalam masyarakat agraris setempat, di mana kebutuhan likuiditas jangka pendek sering kali menempatkan rahin pada posisi negosiasi yang lemah. Situasi tersebut menghasilkan pola transaksi yang secara formal berbentuk rahn, tetapi secara substantif mendekati bentuk pinjaman eksploitatif (*exploitative lending*) yang dilarang oleh syariah. Dalam konteks ini, ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan struktur normatif akad rahn tidak dapat dijelaskan hanya melalui analisis fiqh klasik; melainkan menuntut pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya lokal.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis kritis terhadap praktik pemanfaatan ladang sebagai objek gadai di Desa Padureso, sekaligus melakukan komparasi yuridis antara pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i guna menilai tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Fokus analisis diarahkan pada struktur akad, relasi manfaat dan risiko, serta status hukum praktik pemanfaatan marhun dalam

konteks masyarakat pedesaan. Penelitian ini menawarkan kontribusi teoretis melalui penegasan perbedaan metodologis kedua mazhab, serta kontribusi praktis dalam bentuk rekomendasi hukum yang dapat diadaptasi dalam realitas sosial masyarakat agraris Indonesia.

B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis disini adalah dengan menggunakan metode penelitian study kasus yang merupakan kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan praktik gadai ladang di desa Padureso yang menjadi objek. Kerangka analisis dibangun melalui dua pendekatan utama:⁵ *Pertama*, Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*): Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam konsep gadai (*rahn*) dan pemanfaatan barang jaminan (*marhun*) dalam literatur fikih klasik. Hal ini krusial untuk memahami, menerima, dan menginternalisasi aturan-aturan doktrinal mengenai hak pemanfaatan barang gadai, baik oleh *rahin* maupun *murtahin*, Pengambilan manfaat atas aset yang digadaikan (*marhun*), baik oleh pihak pemilik (*rahin*) maupun pihak penerima gadai (*murtahin*). khususnya dari pandangan Madzhab Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Pendekatan ini berfungsi sebagai *lex generalis* (hukum umum) yang akan digunakan untuk menilai temuan lapangan.

Kedua, Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) dan Studi Kasus Empiris: Pendekatan ini menggabungkan perbandingan hukum (*Muqaranah Fiqhiyyah*) dengan temuan lapangan. Pendekatan komparatif digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan inti dalam hukum pemanfaatan *marhun* antara Madzhab Hanafi dan Syafi'i. Sementara itu, desain Studi Kasus Empiris berfungsi sebagai *lex specialis* untuk menggali dan mendeskripsikan praktik spesifik gadai ladang di Desa Padureso. Dengan memperbandingkan temuan empiris (*law in action*) dengan pandangan normatif (*law in books*), analisis menjadi holistik dan dapat menghasilkan inferensi hukum yang valid mengenai status praktik tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Temuan Lapangan: Praktik Gadai Ladang sebagai Mekanisme Kredit Informal

Praktik gadai ladang (*rahn*) di Desa Padureso telah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi tradisional masyarakat setempat dan berfungsi sebagai mekanisme kredit informal berbasis 'urf.⁶ Sistem ini berkembang atas dasar kepercayaan sosial (*tsiqah*) yang kuat antara *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), dengan minimnya

⁵ Johnny Ibrahim, Teori, Metode, dan Penelitian Hukum Normatif, (Malang :Bayu media Publising, 2007), 300.

⁶ Muhammad Zulkfli. Z, Aulia Nurul Hikmah, And Adi Putra Rahman, "Sistem Bisnis Gadai Tanah Persawahan Di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar," *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 10, No. 2 (2024): 506–18, <https://doi.org/10.33506/Jn.V10i2.3837>.

penggunaan dokumen atau kontrak tertulis sebagai bukti transaksi. Pola semacam ini menunjukkan karakter ekonomi pedesaan yang lebih menekankan pada nilai-nilai sosial dan moral dibandingkan formalitas hukum, serta mencerminkan bentuk adaptasi masyarakat terhadap keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal.

Secara geografis, Desa Padureso terletak di Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, pada kawasan dataran tinggi yang dikelilingi perbukitan dengan lahan pertanian yang subur. Wilayah ini berada di bagian timur Kabupaten Kebumen dan berdekatan dengan gugusan Pegunungan Serayu Selatan, menjadikannya salah satu daerah yang bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan.⁷ Kondisi geografis tersebut menempatkan lahan pertanian sebagai aset ekonomi paling vital, sehingga wajar apabila praktik gadai ladang menjadi sarana utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan finansial mendesak. Dengan demikian, rahn di Padureso tidak hanya merepresentasikan praktik ekonomi, tetapi juga mencerminkan pola hubungan sosial dan kearifan lokal yang berakar kuat dalam struktur ekonomi pedesaan.

a. Mekanisme Akad dan Temuan Kunci Pemanfaatan *Marhun*

Data lapangan dari wawancara dengan 3 *rahin* (penggadai) dan 2 *murtahin* (penerima gadai) menunjukkan konsistensi praktik yang menyimpang:⁸

- 1) Sighat (*Akad*): Akad dilakukan secara lisan, melibatkan utang (*marhun bih*) antara Rp 20.000.000 hingga Rp 50.000.000, dengan periode gadai minimal satu atau dua musim panen.
- 2) Pemanfaatan *Marhun*: Ini adalah temuan paling krusial. Ladang diserahkan sepenuhnya kepada *murtahin* untuk diolah, dan *murtahin* mengambil seluruh hasil panen (100%) tanpa kompensasi atau bagi hasil kepada *rahin*.
- 3) Status Izin dan Kerelaan: Para *rahin* memberikan izin lisan dengan asumsi bahwa pemanfaatan penuh adalah syarat tidak tertulis (*'urf*) untuk mendapatkan pinjaman. Izin ini diberikan saat akad, menjadikannya syarat yang mengikat.

b. Integrasi Wawancara (Kerelaan *Rahin*):

Pernyataan dari Bapak Imam Bastomi, selaku Ketua RT setempat, menegaskan sifat kerelaan yang melekat pada tradisi ini: “Kalo biasanya gadai ladang sawah ya pemilik sawahnya langsung memberikan sawahnya tanpa diminta.” Pernyataan ini mengindikasikan bahwa *rahin* telah menginternalisasi pemanfaatan penuh oleh

⁷ Fitya Nur Rosyid And S Si Jumadi, “Analisis Spasial Kerawanan Longsor Dan Mitigasi Bencana Berbasis GIS Di Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

⁸ Wawancara Dengan Bapak Imam Bastomi (Ketua RT Dusun Kemulan, Desa Padureso, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen), Oleh Penulis, Di Rumah Beliau, Tanggal 29 September 2025, Pukul 15.00 WIB.

murtahin sebagai bagian tak terpisahkan dari kontrak sosial dan ekonomi setempat. Kerelaan ini, meski bersifat lisan dan tampak sukarela, secara substansial didorong oleh kebutuhan mendesak (*dharurah*) dan ketergantungan pada pinjaman cepat cair.

2. Analisis Fikih Komparatif

Analisis dilakukan dengan memperhadapkan temuan lapangan dengan pandangan dua madzhab utama dalam *fiqh muqaranah* (perbandingan fikih).

a. Perspektif Madzhab Imam Abu Hanifah (Fokus pada Riba)

Mazhab Hanafi menampilkan sudut pandang yang relatif fleksibel yang mengenai hak *murtahin* (penerima gadai) untuk memanfaatkan barang jaminan (*marhun*).⁹ Secara doktrinal, mazhab ini membolehkan pemanfaatan asalkan terdapat izin dari *rahin* (pemberi gadai) dan kegiatan tersebut tidak mengakibatkan penurunan nilai dari aset yang digadaikan. Prinsip al-mashlahah (kemaslahatan) menjadi landasan utamanya, menekankan bahwa keuntungan yang diperoleh *murtahin* harus seimbang dengan risiko yang ditanggung tanpa merugikan *rahin*.¹⁰

Literatur klasik, seperti dalam kitab Al-Hidayah karya Al-Marghinani, menguatkan pandangan ini. Sebagai contoh, jika barang gadai berupa hewan ternak, maka *murtahin* diperbolehkan mengambil susu dari ternak tersebut dengan syarat tidak merusak kondisi fisik ternak. Prinsip fleksibel ini juga diadopsi secara parsial oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam akad *rahn*, di mana pemanfaatan *marhun* diizinkan dalam batasan tertentu yang telah disepakati bersama.¹¹ Mazhab Hanafi merujuk pada Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرِ كَبُ
وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya: “Hak untuk menunggangi atau mengambil susu hewan yang digadaikan (*marhun*) diberikan kepada pihak yang menanggung biaya nafkah dan pemeliharaannya. Dengan kata lain, manfaat dan penggunaan aset tersebut dapat dialihkan kepada pihak yang berkewajiban atas pemeliharaan dan tanggungan biaya hewan yang dijadikan jaminan”.

⁹ Asari and Firdaus, “Comparison of Rahn Contract from the Perspective of Islamic Law and Indonesian Guarantee Law.”

¹⁰ Hariana Masyur, “Praktik Gadai Sawah Di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang (Perspektif Pendapat Mazhab Syafi’i),” 2022, 90, <https://ia801900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/TafsirQurthubi06.pdf>.

¹¹ Ihyannisak Zain, Syahrizal Abbas, and Zahratul Idami, “Klausula Akad Rahn Dari Perspektif Hukum Islam Dan Urgensi Notaris Dalam Penyusunannya,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 2 (2019): 410–31, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art10>.

Hadits ini menunjukkan bahwa barang gadai yang berupa hewan dapat dimanfaatkan dengan syarat *murtahin* (pemegang gadai) bertanggung jawab atas pemberian makan hewan tersebut. Mazhab Hanafi menegaskan bahwa barang gadai diperlakukan sebagai jaminan yang sah bagi hutang yang diberikan.¹² Pemanfaatan oleh *murtahin* diperbolehkan dalam kondisi sebagai berikut: (i) Kesepakatan Antara Kedua Pihak. Legitimasi pemanfaatan aset yang digadaikan (*marhun*) oleh pihak kreditur (*murtahin*) hanya dapat diakui apabila didasarkan pada persetujuan yang tegas antara debitur (*rahin*) dan *murtahin*.¹³ Persetujuan ini harus diwujudkan, baik melalui deklarasi eksplisit saat perjanjian utama (*akad*) disepakati, maupun melalui kerelaan yang implisit yang dipahami bersama oleh kedua belah pihak.¹⁴

(ii) Tidak Merugikan Nilai Barang Gadai. Dalam konteks pemanfaatan, disyaratkan bahwa tindakan tersebut tidak boleh mengurangi nilai ekonomi atau menyebabkan kerusakan pada kondisi fisik barang gadai (*marhun*).¹⁵ Apabila barang gadai berupa hewan, *murtahin* (penerima gadai) dapat mengambil manfaat dari hasil sekundernya, seperti susu atau penggunaannya untuk transportasi, yang dapat berfungsi sebagai kompensasi setara atas biaya pemeliharaan dan perawatan yang ditanggungnya.¹⁶ (iii) Adanya Manfaat yang Proporsional. Mazhab Hanafi mendasarkan pandangannya pada kaidah *al-mashlahah* (prinsip kemaslahatan), yang menetapkan bahwa manfaat yang diperoleh *murtahin* (penerima gadai) harus bersifat berimbang dan tidak melampaui nilai beban atau risiko yang ditanggungnya dalam tugas menjaga *marhun* (barang gadai).¹⁷

Pandangan ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan menghindari kerugian pada kedua belah pihak. Jika *murtahin* tidak diizinkan untuk memanfaatkan barang gadai, maka ia bisa dirugikan karena harus menanggung biaya perawatan tanpa mendapatkan manfaat apa pun sebagai kompensasi.

¹² Ahmad Irsyadul Ibad, "Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab)," No. 13220106 (2017).

¹³ Nanang Sobarna, Dedah Jubaedah, And Iwan Setiawan, "Fiqh Perbandingan Memanfaatkan Barang Gadai Oleh Murtahin Dan Penerapannya Dalam Gadai Syariah Di Indonesia," No. 25 (2002): 219–34.

¹⁴ Ali al-Marghīnānī, *Al-Hidāyah Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī*, tahqīq: Na'im Ashraf Nūr Muḥammad (Karachi: Idāratul Qur'ān wal-'Ulūm al-Islāmiyyah, 1417 H), cet. 1, 1:25.

¹⁵ Hendri Hermawan Adinugraha, "Penerapan Kaidah Al-Ghunm Bi Al-Ghurm Dalam Pembiayaan Musharakah Pada Perbankan Syariah," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, No. 1 (2017): 81–102, <https://doi.org/10.21580/Economica.2017.8.1.1827>.

¹⁶ Imam 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai'u ash-Shana'i fii Tartib asy-Syarai'*, ed. Mahmud Muhammad Tamir, Daar al-Hadits, Kairo, 1426 H/2005 M, jilid 7, 587.

¹⁷ Muhammad Amin ibn Umar Ibn Abidin, *Hasyiyah Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Dar al-Ummah, terbitan 2021, jilid 3-4, hlm. 120-180.

Madzhab Hanafi melarang keras *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun* karena berlandaskan kaidah fundamental: قَرْضٌ جَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا (*qardh jarr naf'an fa huwa riba*), yang berarti "setiap utang yang menarik keuntungan adalah riba."

- b. Pelarangan Mutlak: Mayoritas ulama Hanafi memandang izin *rahin* tidak relevan karena keuntungan (*naf'an*) yang ditarik dari utang (*qardh*) secara otomatis memasukkan unsur riba ke dalam transaksi.¹⁸
- c. Implikasi Padureso: Karena pemanfaatan 100% hasil panen (keuntungan) disyaratkan (baik eksplisit maupun implisit melalui *'urf*) sebagai imbalan pinjaman, praktik ini secara langsung melanggar kaidah tersebut.
- d. Konsekuensi Hukum: Akad *rahn* ladang di Desa Padureso adalah Riba. Hal ini mewajibkan *murtahin* mengembalikan seluruh hasil panen (*ghullah*) kepada *rahin*.

3. Perspektif Madzhab Imam Syafi'i (Fokus pada Struktur Akad)

a. Pemanfaatan Dari rahin (Pemberi Gadai)

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, debitur (*rahin*) memiliki hak prerogatif untuk memanfaatkan barang gadai (*marhun*), asalkan tindakan tersebut tidak mengikis nilai intrinsik atau merusak kondisi fisik aset, misalnya dengan mengoperasikan kendaraan atau menempati properti yang dijadikan jaminan.¹⁹ Karena menurut Syafi'iyah *marhun* adalah milik *rahin* dan statusnya tidak ikut terikat dengan hutang yang ada. hal ini berlandaskan berdasarkan hadis yang diriwayatkan ad-Daruquthni dan al-Hakim:²⁰

الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

Artinya: "Aset yang dijadikan jaminan (*marhun*) berupa hewan diizinkan untuk dimanfaatkan sebagai alat transportasi dan sumber hasil susu".

Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari :

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدِّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرِ كَبُ
وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya: "Hak untuk menunggangi atau mengambil susu hewan yang digadaikan (*marhun*) diberikan kepada pihak yang menanggung biaya nafkah dan pemeliharaannya. Dengan kata lain, manfaat dan penggunaan aset tersebut dapat

¹⁸ Sobarna, Jubaedah, and Setiawan, "Fiqh Perbandingan Memanfaatkan Barang Gadai Oleh Murtahin Dan Penerapannya Dalam Gadai Syariah Di Indonesia."

¹⁹ Ardiansyah Aristama, Erina Pane, and A. Kumedi Ja'far, "Multi Akad Dalam Gadai Emas Menurut Erwandi Tarmizi," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 2 (2022): 213, <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5480>.

²⁰ Syayid Tsabiq, *Fiqh Sunnah* 12, alih bahasa kamaludin A, (Kuala Lumpur, Victory Agencie:1990), 145.

dialihkan kepada pihak yang berkewajiban atas pemeliharaan dan tanggungan biaya hewan yang dijadikan jaminan”.

Namun demikian, pemanfaatan yang berpotensi mengurangi nilai aset (*marhun*), seperti pendirian bangunan permanen di atas tanah gadai, dilarang tanpa adanya izin spesifik dari *murtahin* (penerima gadai).²¹ Izin yang telah diberikan oleh *murtahin* pun dapat dibatalkan sebelum *rahin* (pemilik gadai) memulai aktivitas pemanfaatan tersebut. Lebih lanjut, Imam Syafi'i memberikan pengecualian bahwa jika barang yang digadaikan merupakan kebutuhan vital bagi *rahin* seperti rumah tempat tinggal atau alat transportasi harian maka *rahin* diperbolehkan memanfaatkan barang-barang tersebut guna memenuhi kebutuhan hidupnya.²²

b. Pemanfaatan Dari Murtahin (Penerima Gadai)

Menurut Mazhab Imam Syafi'i, pemanfaatan barang jaminan (*marhun*) oleh *murtahin* (penerima gadai) tidak diperkenankan, sebuah ketentuan yang didasarkan pada argumen dari riwayat hadis terkait:²³

لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

Artinya: “Barang gadai (*marhun*) tidak boleh terlepas dari kuasa pemiliknya (*rahin*). *Rahin* adalah pihak yang berhak menerima seluruh pertambahan nilai atau hasil (*ghunmuhu*) yang dihasilkan aset tersebut, sekaligus pihak yang menanggung segala kerusakan atau beban biaya pemeliharannya (*ghurmuh*”. (HR Daruquthni dan Hakim dan Perawinya dapat dipercaya (*tsiqah*)).

Dalam kerangka Mazhab Syafi'i, istilah *Ghunmuhu* secara spesifik merujuk pada hasil yang dihasilkan oleh barang gadai (*marhun*), sementara *Ghurmuhu* didefinisikan sebagai risiko kerusakan atau depresiasi aset tersebut. Karena *ghunmu* mencakup pemanfaatan, Imam Syafi'i menggunakan hadis sebagai dasar penetapan hukum (*istinbath*): kepemilikan barang gadai termasuk manfaatnya adalah hak eksklusif *rahin* (pemilik).²⁴ Oleh sebab itu, *murtahin* (penerima gadai) tidak memiliki hak untuk mengambil manfaat dari *marhun*, sebab segala hasil dan risiko melekat pada pihak *rahin*.

Apabila *murtahin* (penerima gadai) mensyaratkan pemanfaatan barang gadai sebagai bagian integral dari akad *rahn* yang didasarkan pada akad utang (*qardh*), maka

²¹ Abdul Hamid And Udin Komarudin, “Analisis Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perspektif Fiqh Madzhab Syafi' I Dan Ketentuan Fatwa DSN -MUI No . 25 / DSN-MUI / III / 2002” 3, No. July (2025).

²² Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm, Dar al-Maqdisi, edisi revisi, jilid 2-3, hlm. 150-180.*

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6, penerjemah. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Cet 1, 191.

²⁴ Nurul Ichsan, “Akad-Akad Perbankan Syariah,” *Asy-Syi'rah* 50, No. 2 (2016): 423.

syarat tersebut secara hukum dinyatakan batal, yang berimplikasi pada pembatalan seluruh akad gadai, karena syarat tersebut berpotensi merugikan kepentingan *rahin* (pemberi gadai).²⁵ Merujuk pada Abdurrahman Al-Jaziri, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat dari *marhun* jika hal tersebut merupakan syarat yang ditetapkan di dalam akad; namun, jika *rahin* memberikan izin secara sukarela sebelum akad dilaksanakan, maka pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* setelah akad dianggap sah.²⁶ Apabila dalam akad qard (pinjam meminjam) *murtahin* mensyaratkan sesuatu yang merugikan *rahin* (pemberi gadai), seperti apa yang dihasilkan *marhun* atau pemanfaatan *marhun* untuk *murtahin* maka akad tersebut menjadi tidak sah berdasarkan hadis yang berbunyi:

قَالَ ابْنُ عُمَرَ أَوْ عُمَرُ: كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مَا تَنَاءَ شَرْطٍ

Artinya: “Berkata Ibnu Umar atau Umar: setiap syarat yang bertentangan dengan kitab Allah maka hukumnya batal, walaupun menetapkan status syarat”. (HR. Al-Bukhari).

c. Landasan Pemikiran Mazhab Syafi’iyah

Syafi’iyah berpendapat bahwa manfaat *marhun* berada ditangan *rahin* (pemberi gadai) karena *rahin* mempunyai hak atas *marhun* meskipun *marhun* berada di bawah kekuasaan *murtahin*, karena kekuasaan atas *marhun* tidak hilang kecuali melakukan tindakan dalam mengambil manfaat *marhun*.²⁷ Alasan yang digunakan dalam hal ini adalah:

لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ

Artinya: “Barang gadaian tidak boleh dilepaskan dari si pemiliknya, ia (*rahin*) yang memiliki pertambahannya, dan ia (*rahin*) bertanggung jawab atas kerusakan dan biayanya”. (HR. Daruquthni dan Hakim dan Perawinya dapat dipercaya (tsiqah).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa *rahin* berhak mengambil manfaat atas *marhun* selama pemeliharaan dan lain sebagainya secara keseluruhan ditanggung oleh *rahin*. Landasan Kedua yang digunakan Ulama Syafi’iyah adalah Hadis Nabi SAW yang berbunyi:

²⁵ Muṣṭafā al-Khinn, Muṣṭafā al-Bughā, dan ‘Alī al-Sharbajī, Al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Madhhab al-Imām al-Shāfi‘ī (Damaskus: Dār al-Qalam, 2020), cet. 18, 7:121–137.

²⁶ Yasmin Tivani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Tanah Yang Bukan Milik *Rahin* (Studi Kasus Antara *Rahin* Dengan *Murtahin* Di Desa Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah),” *Skripsi* 2 (2024): 306–12.

²⁷ Muṣṭafā al-Khinn, Muṣṭafā al-Bughā, dan ‘Alī al-Sharbajī, Al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Madhhab al-Imām al-Shāfi‘ī (Damaskus: Dār al-Qalam, 2020), cet. 18, jilid 3, 279.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُرْعَى ثَمَنُ الرَّهْنِ إِلَى أَدْنِ الصَّاحِبِ

Artinya: “Dari Ibnu Umar ia berkata, bersabda Rasulullah SAW barang jaminan gadai berupa hewan milik seseorang tidak boleh di perah tanpa seizin pemiliknya”. (HR. Al-Bukhari).²⁸

Berdasarkan riwayat hadis yang dijadikan landasan, hak untuk memanfaatkan seperti menunggangi atau pemerah susu secara eksklusif dimiliki oleh rahin (pemilik gadai). Dari sana, Ulama Syafi'iyah menyimpulkan bahwa *marhun* berfungsi semata-mata sebagai jaminan dan penegasan kepercayaan bagi *murtahin* (kreditur), tanpa sedikit pun mengurangi hak kepemilikan *rahin*.²⁹ Oleh karena itu, jika *murtahin* ingin memanfaatkan *marhun*, ia wajib mendapatkan izin dari *rahin* terlebih dahulu. Kepemilikan dan manfaat (*hasil*) *marhun* secara definitif berada pada *rahin*, kecuali manfaat tersebut telah dialihkan kepada *murtahin*. Penting juga dicatat bahwa *murtahin* dilarang melakukan pemanfaatan yang berisiko menurunkan kualitas *marhun*, kecuali atas persetujuan *rahin*.

d. Kondisi Batal (*Bathil*)

Madzhab Syafi'i membedakan dua kondisi: (i) Syarat yang merusak akad (*Shart Fasid*): Jika pemanfaatan 100% hasil ladang disyaratkan di awal akad sebagai bagian wajib pinjaman, syarat ini bertentangan dengan konsekuensi kepemilikan dan membuat seluruh akad *rahn* Batal (*Bathil*), dan (ii) Pemberian Sukarela (*Tabarru'*): Pemanfaatan diperbolehkan jika diberikan secara sukarela oleh *rahin* setelah akad selesai dan tidak terikat dengan pinjaman.

4. Analisis Komprehensif Mengenai Perbedaan dan Persamaan

Kedua mazhab utama, Hanafi dan Syafi'i, menyajikan kontras yang mencolok dalam menentukan hak pemanfaatan barang gadai (*marhun*). Mazhab Hanafi bersikap fleksibel, memperbolehkan *murtahin* (penerima gadai) mengambil manfaat *marhun* seperti hasil ternak dengan dasar prinsip al-mashlahah (kemaslahatan), menganggapnya sebagai kompensasi proporsional atas biaya pemeliharaan, asalkan mendapat izin *rahin* dan tidak merusak aset.

²⁸ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al Bukhari Al-Ju'fiy, *Shahih Al-Bukhari*, (Dar Al-Fikr, 1983), 54-55.

²⁹ Ongky Alexander et al., “Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah,” *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 41-54, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.639>.

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan

Fokus Analisis	Kenapa Hanafi Melarang? (Fokus: Riba)	Kenapa Syafi'i Melarang? (Fokus: Aturan Kontrak)
Inti Larangan	Karena mengambil 100% hasil panen adalah keuntungan dari utang. Dalam Islam, setiap utang yang menghasilkan untung adalah Riba.	Karena <i>syarat</i> si pemberi utang mengambil hasil panen itu merusak perjanjian utang piutang. Ladang itu hak pemiliknya (<i>rahin</i>).
Soal Izin Pemilik	Tidak Ada Artinya. Izin tidak bisa menghalalkan riba.	Bisa Boleh, tapi Syaratnya Ketat. Boleh hanya kalau izinnya tulus dan diberikan <i>setelah</i> utang disepakati (bukan sebagai syarat).
Status Hukum Akhir	Akadnya Rusak (<i>Fasid</i>) dan menjadi Riba.	Akadnya Batal (<i>Bathil</i>).

5. Kesenjangan Praktik (*Practice Gap*) dan Rekonstruksi

Analisis komparatif menunjukkan bahwa praktik gadai ladang di Desa Padureso dengan pemanfaatan hasil 100% oleh *murtahin* adalah tidak sah secara syariah menurut kedua madzhab.³⁰ Meskipun *urf* lokal dan izin lisan ada, keduanya tidak dapat menghalalkan riba (Hanafi) atau syarat yang membatalkan akad (Syafi'i).

- a. Masalah Substantif Praktik gadai ladang di Desa Padureso menciptakan ketidakadilan distributif (*zulm*) yang serius, karena secara substantif praktik ini mengubah fungsi akad jaminan (*rahn*) menjadi sumber keuntungan bagi penerima gadai (*murtahin*). Temuan lapangan menunjukkan bahwa *rahin* (pemilik ladang) menanggung beban ganda: wajib mengembalikan pinjaman pokok (*qardh*) secara penuh, sementara *murtahin* mengambil 100% hasil panen ladang tersebut. Keuntungan penuh ini, yang diperoleh *murtahin* dari aset *rahin*, merupakan pelanggaran langsung terhadap kaidah *Qardh Jarr Nafan fa Huwa Riba* (setiap utang yang menarik keuntungan adalah riba).³¹

Meskipun *rahin* memberikan izin lisan seperti yang ditegaskan oleh tokoh setempat kerelaan ini bersifat semu (*dharurah*) dan dipaksakan oleh kebutuhan ekonomi mendesak, sehingga tidak dapat membatalkan unsur *zulm* dan pelanggaran terhadap *Hifzh al-Mal* (perlindungan harta) sebagai salah satu tujuan syariah (*Maqashid Syariah*).

- b. Rekomendasi Rekonstruksi (Fikih Kontemporer): Untuk mengatasi kesenjangan praktik ini dan menjamin *Maqashid Syariah* (keadilan), praktik gadai ladang harus

³⁰ Abdul Aziz and Retina Sri Sedjati, "Riba Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Teori Bunga Atas Produk Lembaga Keuangan Konvensional," *Al-Musthafa, Munich Personal RePEc Archive* 2, no. 3 (2015): 0–33.

³¹ Luthfiana Basyirah, "Implementation of Qawa'Id Fiqhiyyah Mu'Amalah on Al-Qardhu Al-Hasan Products in Sharia Banking," *Justisia Ekonomika Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2021): 285–99.

direkonstruksi melalui pemisahan kontrak (*unbundling contracts*): (i) Akad Rahn sebagai jaminan utang, (ii) Akad *Muzara'ah* (Bagi Hasil) atau Ijarah (Sewa) terpisah, yang memungkinkan *murtahin* mengelola ladang dengan bagi hasil yang adil kepada *rahin*, atau hanya membebankan biaya perawatan (*ujrah*) yang jumlahnya tetap (sesuai Fatwa DSN-MUI).³²

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa praktik gadai ladang di Desa Padureso tidak hanya menyimpang dari kerangka normatif akad rahn menurut Madzhab Hanafi maupun Madzhab Syafi'i, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan harta dan keadilan distributif dalam syariah. Ketergantungan masyarakat pada kebutuhan ekonomi jangka pendek telah melahirkan bentuk transaksi yang secara lahiriah tampak sebagai gadai, namun secara substantif lebih dekat kepada praktik riba karena memberikan keuntungan sepihak kepada *murtahin*. Oleh karena itu, rekonstruksi fikih berbasis pemisahan akad menjadi kebutuhan mendesak untuk menghadirkan praktik yang lebih adil, transparan, dan selaras dengan Maqashid Syariah. Melalui penerapan akad rahn yang murni sebagai jaminan, serta akad *muzara'ah* atau *ijarah* sebagai mekanisme pemanfaatan marhun yang sah, praktik gadai ladang berpotensi dikembalikan pada fungsi etisnya sebagai instrumen solidaritas sosial sekaligus memperkuat perlindungan bagi kelompok yang secara ekonomi berada pada posisi paling rentan.

D. Kesimpulan

Praktik gadai ladang (*rahn*) di Desa Padureso menunjukkan adanya penyimpangan serius dari prinsip-prinsip syariah sebagaimana dianalisis melalui pendekatan fikih muqaranah antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i. Pemanfaatan hasil panen secara penuh oleh *murtahin*, meskipun didasarkan pada 'urf lokal dan izin lisan dari *rahin*, terbukti tidak sah baik secara akad maupun substansi. Madzhab Hanafi menilai praktik ini sebagai bentuk riba karena mengandung unsur keuntungan dari utang, sementara Mazhab Syafi'i membatalkan akad karena syarat pemanfaatan tersebut merusak struktur kontrak *rahn*. Secara substantif, praktik ini menimbulkan ketidakadilan ekonomi (*zulm*) karena merugikan *rahin* dua kali: kehilangan hasil ladang dan tetap menanggung beban pengembalian pinjaman. Dalam konteks Maqashid Syariah, khususnya *Hifzh al-Mal* (perlindungan harta), praktik ini tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi dengan pemisahan akad *rahn* dari akad pengelolaan ladang (seperti *ijarah* atau *muzara'ah*), agar keadilan kontraktual dan distribusi manfaat dapat

³² Volume Nomor et al., "Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)" 3 (2025), <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1929>.

ditegakkan secara proporsional sesuai kaidah fikih kontemporer dan fatwa DSN-MUI, demi mewujudkan sistem pembiayaan berbasis syariah yang lebih adil dan berkelanjutan di pedesaan.

Referensi

- Adinugraha, H. H. (2017). Penerapan kaidah *al-ghunm bi al-ghurm* dalam pembiayaan *mushārahah* pada perbankan syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 81–102. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1827>
- Alexander, O., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo, S. (2023). Konsep rahn (gadai) dalam Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia: Kajian fikih muamalah. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 41–54. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.639>
- Al-Marghinani, B. A. H. 'A. *Al-Hidayah sharh Bidayat al-Mubtadī* (N. A. N. Muḥammad, Ed.). Idāratul Qur'ān wal-'Ulūm al-Islāmiyyah
- Aristama, A., Pane, E., & Ja'far, A. K. (2022). Multi akad dalam gadai emas menurut Erwandi Tarmizi. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(2), 213–228. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5480>
- Asari, A., & Firdaus, M. I. (2022). Comparison of rahn contract from the perspective of Islamic law and Indonesian guarantee law. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 8(2), 255–270. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol8.iss2.art1>
- Aziz, A., & Sedjati, R. S. (2015). Riba dalam perspektif fikih muamalah dan teori bunga atas produk lembaga keuangan konvensional. *Al-Musthafa (Munich Personal RePEc Archive)*, 2(3), 1–33.
- Az-Zuhaili, W. (1983). *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Dar Al-Fikr.
- Basyirah, L. (2021). Implementation of *qawā'id fiqhiyyah mu'āmalah* on *al-qardhu al-hasan* products in sharia banking. *Justisia Ekonomika: Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 285–299.
- Dr. Mustafa al-Khan, Dr. Mustafa al-Bagha, & Ali al-Sharbiji. (n.d.). *Al-fiqh al-manhaji 'ala mazhab al-Imam al-Syafi'i*. Daar al-Hadits.
- Ediwijoyo, S. P., Yuliyanto, W., & Waluyo, A. (2020). Meningkatkan pelayanan publik di Desa Padureso Kec. Padureso Kebumen dengan sosialisasi dan penyuluhan tata kelola administrasi desa. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(3), 354–363.
- Hakim, D. A. (2025). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sawah di pedesaan. *UNISAN Jurnal*, 4(4), 10–17.
- Hamid, A., & Komarudin, U. (2025). Analisis pemanfaatan barang gadai dalam perspektif fiqh Madzhab Syafi'i dan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. [*Nama Jurnal Tidak Dicantumkan*], 3, 1–15.
- Ibad, A. I. (2017). *Pemanfaatan barang gadai (Studi komparatif fiqh empat madzhab)* (Skripsi No. 13220106).
- Ichsan, N. (2016). Akad-akad perbankan syariah. *Asy-Syi'rah*, 50(2), 423–450.
- Masyur, H. (2022). *Praktik gadai sawah di lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang (Perspektif pendapat Mazhab Syafi'i)*.
- Nomor, Volume, E. S., Khes Upaya, F. H., & Syariah Sebagai, P. P. N. (2025). *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1929>
- Sabiq, S., Manaf, S., & A. Marzuki, H. K. (1996). *Fikih sunnah* (Cet. 10). Alma'arif.
- Sobarna, N., Jubaedah, D., & Setiawan, I. (2002). Fiqih perbandingan memanfaatkan barang gadai oleh murtahin dan penerapannya dalam gadai syariah di Indonesia. [*Nama Jurnal Tidak Dicantumkan*, 25], 219–234.
- Tivani, Y. (2024). *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai tanah yang bukan milik rahin (Studi kasus antara rahin dengan murtahin di Desa Agung Timur Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)* (Skripsi, pp. 306–312).

- Yuliono, D., Sunaryo, H., & Pardiman, P. (2023). Analysis of rahn law: An Islamic economic perspective. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2515–2528. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9663>
- Zain, I., Abbas, S., & Idami, Z. (2019). Klausula akad rahn dari perspektif hukum Islam dan urgensi notaris dalam penyusunannya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 410–431. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art10>
- Zulkifli, Z., Muhammad, M., Hikmah, A. N., & Rahman, A. P. (2024). Sistem bisnis gadai tanah persawahan di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(2), 506–518. <https://doi.org/10.33506/jn.v10i2.3837>.